

**PRESS RELEASE DUGAAN TINDAK PIDANA  
KORUPSI PEMBANGUNAN GEDUNG SEKRETARIAT  
DAERAH KOTA CIREBON (MULTIYEARS) TAHUN  
ANGGARAN 2016, 2017 dan 2018 PADA DINAS  
PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KOTA  
CIREBON**

Bahwa hari ini Senin 08 September 2025

Berdasarkan pengembangan hasil penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Sekretariat Daerah Kota Cirebon (Multiyears) Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018 pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kota Cirebon.

Setelah melakukan gelar perkara Tim Penyidik dari Kejaksaan Negeri Kota Cirebon kembali menetapkan tersangka dengan inisial **NA Selaku Wali Kota Cirebon Periode Tahun 2014 sd 2023** yang diduga melanggar

**Primair** Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **Subsidiair** Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP **berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon** Nomor : PRIN-08/M.2.11/Fd.2/09/2025 Tanggal 08 September 2025 dan **Surat Penetapan Tersangka Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon** Nomor : TAP – 11/M.2.11/Fd.2/09/2025 Tanggal 08 September 2025.

Bahwa tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Cirebon melakukan penetapan tersangka setelah mendapatkan minimal 2 alat bukti yang cukup yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan petunjuk berupa rekaman.

Bahwa peran dari **tersangka NA** selaku Wali Kota Cirebon memerintahkan Tim Teknis Kegiatan dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) menandatangani Berita Acara Penyerahan Lapangan-Kedua (BAPL-Kedua) dan Berita Acara Serah Terima-Kedua (BAST-Kedua) tanggal 19 November 2018 yang menyatakan pekerjaan telah diselesaikan 100% meskipun sampai dengan Desember 2018 pekerjaan belum selesai.

Bahwa terhadap tersangka akan dilakukan penahanan Rumah Tahanan Kelas I Cirebon selama 20 (dua puluh) hari sejak 08 September 2025 s/d 27 September 2025 berdasarkan surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon nomor : PRIN-11/M.2.11/Fd.2/09/2025 tanggal 08 September 2025

Cirebon, 08 September 2025